



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rajendra Dharmalinga Wiritanaya, S.H., (Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar) selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK-03/L.1.27/Gp.4/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Endy Ronaldi, S.H., M.H., Ardyansyah, S.H., M.H., Rais AUFAR, S.H., Shidqi Noer Salsa, S.H., M.Kn., Wira Fadillah, S.H., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, S.H. No. 01 Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK-04/L.1.27/Gp.4/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

MR XXX-3, Pihak yang berhak tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 8 September 2021 tentang Penawaran;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 10 september 2021;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 14 September 2021 tentang Hari Sidang;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang Kompensasi sejumlah Rp 4.290.825 (empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian span tower 19-20, nomor persil 13 (tiga belas), lokasi tanah di Desa Lambaro Sukon Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, luas tanah 130,025 m2 (seratus tiga puluh koma nol dua puluh lima meter persegi) dan Nama Calon Penerima Kompensasi (pihak yang berhak) tidak diketahui;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jantho telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaannya maka jurusita telah melaksanakan penawaran di Desa tempat objek tanah yang terkena ganti kerugian sesuai dengan permohonan Pemohon melalui kepala Desa Lambaro Sukon sehingga oleh karenanya uang ganti kerugian tersebut belum bisa dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian (kompensasi) tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Direktur PT PLN (Persero) tentang mutasi jabatan Direksi PT PLN (Persero);
2. Foto copy surat keterangan Keuchik Gampong Lambaro Sukon, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Nomor 85/2005/VI/2021, tanggal 11 Juni 20021;
3. Foto copy surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 39 K/20/MEM/2019, tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2019 sampai tahun 2028;
4. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
5. Foto copy surat rekomendasi Sekretariat badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
6. Foto copy Keputusan Bupati Aceh Besar, Nomor 435 tahun 2015 tentang izin lingkungan pembangunan T/L 150 kV GI Banda Aca Ace-Gi Ulee Kareng-Gi Krueng Ray, beserta Gi terkat PT. PLN (Persero) unit induk pembangunan II Medan;
7. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
8. Foto copy surat pemberitahuan pekerjaan pengukuran ROW T/L 150 kV Ulee Kareng-Banda Aceh dan T/L 150 kV Ulee Kareng-Krueng Raya Sect 1 & 2;
9. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 27 tahun 2018, tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga Listrik;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Kantor Jasa Penilai Publik mbpru tentang penilaian kompensasi tanah, tanaman dan bangunan di bawah jalur ROW T/L 150 kV Ulee Kareng-Krueng Raya (57) Span;
11. Foto copy berita acara sosialisasi pembayaran kompensasi dibawah jalur (ROW) jaringan transmisi T/L 150 KV Banda Aceh-Ulee Kareng;
12. Foto Copy bukti penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), (3) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal : ...c. Pihak yang berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) menjadi jaminan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik diatur bahwa dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 89 Ayat (1), (3) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian/Kompensasi sejumlah Rp 4.290.825 (empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sebagai Pembayaran Kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan (ROW) pada jalur SUTT 150 KV Ulee Kareng-Krueng Raya yang melintasi span tower 19-20, nomor persil 13 (tiga belas), lokasi tanah di Desa Lambaro Sukon Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, luas tanah 130,025 m² (seratus tiga puluh koma nol dua puluh lima meter persegi) dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.1.85.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Faisal Mahdi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Aiyub, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aiyub, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.Kons/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp.1.500.000,00
4. Biaya Penggilaan	Rp. 150.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. PNPB	Rp. 40.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Leges	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.850.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)